

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Melalui bahasa manusia dapat menyampaikan pikiran, perasaan, dan informasi. Bahasa juga adalah alat yang paling penting untuk berkomunikasi dan sangat berperan bagi manusia. Supriyani & Mulyono (2019) menyatakan bahwa manusia yang hidup bersama perlu berkomunikasi dengan sesamanya. Bahasa dapat digunakan untuk mengungkapkan pola pikir suatu masyarakat, termasuk prinsip-prinsip, klarifikasi, dan aturan-aturan yang semuanya disampaikan melalui bahasa. Devianty (2021) juga mengungkapkan bahwa bahasa merupakan sebuah identitas suatu bangsa yang digunakan ketika berinteraksi dan manusia membutuhkan bahasa sebagai alat berkomunikasi.

Bahasa sebagai alat komunikasi merupakan proses yang menggunakan bahasa sebagai alat untuk mengekspresikan pikiran, perasaan, dan keinginan. Salah satu contoh bahasa sebagai alat komunikasi adalah tindak tutur, yaitu aktivitas mengujarkan atau menuturkan tuturan dengan maksud tertentu. Dalam tindak tutur, bahasa dihubungkan dengan makna dan tindakan (Baity, 2022).

Tindak tutur, atau *speech act*, adalah konsep yang diperkenalkan oleh Austin (1962). Austin berpendapat bahwa melalui bahasa, manusia tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga melakukan tindakan. Austin menambahkan bahwa dengan berbicara, kita bisa memberi perintah, membuat janji, atau melakukan berbagai tindakan lain yang mempengaruhi dunia nyata. Austin

menyebut tindakan ini sebagai tindak tutur, yang menyoroti kemampuan bahasa untuk melakukan lebih dari sekadar menyampaikan pesan (Dewi & Syihabuddin, 2021). Abid & Muslihah (2024) menyatakan bahwa secara pragmatis, terdapat tiga jenis tindakan yang dapat dilakukan oleh seorang penutur, yaitu tindak tutur lokusi, tindak tutur ilokusi, dan perlokusi. Tindak tutur lokusi adalah tindakan mengatakan sesuatu berupa pernyataan dan tindak tutur ilokusi merupakan tindakan melakukan sesuatu berdasarkan apa yang telah dikatakan (Darwis, 2018).

Searle (1969) seperti yang dikutip dalam Katou & Takiura (2019), mengklasifikasikan tindak tutur ilokusi ke dalam lima macam bentuk tuturan yang masing-masing memiliki fungsi komunikatif, yaitu: *direktif, representatif, ekspresif, komisif, dan deklaratif*.

Dari kelima jenis ilokusi tersebut penulis tertarik untuk meneliti tindak tutur komisif. Pada anime karya Makoto Shinkai tuturan komisif berjanji yang diutarakan para tokoh utama maupun pendukung memiliki tuturan komisif berjanji tidak sesuai dengan teori Searle (1975) seperti yang dikutip dalam Katou & Takiura (2019). Salah satu contohnya adalah sebagai berikut:

Suzume: *Dakara, Aya no ie de tomaru kara, gomen. Tonikaku ashita chanto kaeru kara*

“Sudah kubilang aku menginap di rumah Aya. Pokoknya besok aku pasti akan pulang.”

Tamaki: *Hen na kangaetakunai kedo. Hyotto shite hen na otoko to*

“Aku sebenarnya tidak mau beripikiran aneh, jangan-jangan kamu sedang bersama pria aneh” (*Suzume No Tojimari* menit: 20.00)

Janji tersebut tidak mendapatkan respon seperti yang diharapkan dari Suzume. Dari janji tersebut Tamaki justru menjadi tidak percaya akan janji dari Suzume dan malah mengira Suzume kabur bersama seorang pria aneh. Dikarenakan janji Suzume tidak dipercaya oleh Tamaki maka kondisi tuturan dari Suzume tidak sesuai dengan persyaratan janji. Dari contoh percakapan Suzume dan Tamaki dapat dikategorikan sebagai kondisi berjanji *preparatory condition* yang tidak sesuai. Searle (1969), seperti yang dikutip dalam Katou & Takiura (2019) mengungkapkan bahwa ada sembilan kondisi persyaratan tuturan tepat atau tidak dan salah satunya adalah kondisi berjanji.

Dari dialog tuturan Suzume dan Tamaki juga dapat disimpulkan bahwa tuturan berjanji dari Suzume mempunyai sebuah efek perlokusi berupa ketidakpercayaan dari Tamaki sebagai mitra tutur. Efek perlokusi merupakan tindakan atau keadaan pikiran sebagai efek atau akibat dari pernyataan lisan (lokusi) yang mengandung maksud tertentu yaitu tindak tutur ilokusi (Safitri & Mulyani, 2021). Almahdi & Kartikasari (2022) menyatakan bahwa perlokusi merupakan tindakan yang dihasilkan atau diperoleh penerima ujaran karena tindakan yang dilakukan oleh penutur. Perlokusi berbeda dengan tindak tutur lokusi, yang hanya berisi maksud yang disampaikan, dan tindak tutur ilokusi, yang berisi aksi yang dilakukan berdasarkan maksud yang disampaikan. Perlokusi merupakan efek yang dihasilkan oleh tindak tutur, yang bisa saja tidak diinginkan oleh penutur seperti halnya ketika berjanji.

Penelitian tentang komisif telah dilakukan oleh beberapa peneliti. Yulistiohadi (2021) meneliti komisif bahasa Jepang dalam Anime *Working* karya

Karino Takatsu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis dan fungsi serta latar belakang penggunaan tuturan komisif pada anime *Working* season 1 episode 1-13 karya Karino Takatsu. Selain itu, Alwy (2023) meneliti jenis-jenis tindak tutur komisif dan maknanya dalam bahasa Jepang. Ada juga novel visual berjudul *Atri* yang dirilis oleh ANIPLEX.EXE pada 19 Juni 2020 di Steam dan DMM Games. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan jenis-jenis tindak tutur komisif dan maknanya dalam Bahasa Jepang. Berikutnya Manuartawan & Sadyana (2019) meneliti jenis dan fungsi tindak tutur komisif dalam *dorama Kazoku Game*. Selain itu, Metri & Nugraheni (2019) meneliti jenis dan fungsi dari tindak tutur komisif yang ditemukan dalam film *Moana* yang dirilis pada tahun 2016. Terakhir Safitri & Mulyani (2020) meneliti fungsi tindak tutur komisif yang dituturkan oleh tokoh samurai dalam film *Rurouni Kenshin* serta kaitannya dengan konsep bushido.

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk meneliti tindak tutur komisif berjanji pada anime dengan judul *Kumo No Mukou Yakusoku No Basho, Tenki No Ko*, dan *Suzume No Tojimari*. Berbeda dengan lima penelitian sebelumnya penelitian yang akan dianalisis adalah komisif berjanji dilihat dari bagaimana kondisi berjanji tersebut dan bagaimana efek perlokusi yang ditimbulkan dari tindak tutur komisif berjanji tersebut. Analisis penelitian inipun menggunakan teori Searle (1969) dalam Katou & Takiura (2019).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komisif berjanji yang ada dalam anime karya Makoto Shinkai?
2. Bagaimana efek perlokusi komisif berjanji yang ada dalam anime karya Makoto Shinkai?

## **1.3 Batasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis membatasi tindak tutur komisif hanya mengenai komisif berjanji. Objek penelitian hanya menggunakan tiga dari 7 judul anime karya Makoto Shinkai, yaitu *Kumo No Mukou Yakusoku No Basho* (2001), *Tenki No Ko* (2019) dan *Suzume No Tojimari* (2023).

## **1.4 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan rumusan masalah yang sudah dijabarkan sebelumnya oleh penulis, terdapat tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana komisif berjanji yang ada dalam karya Makoto Shinkai.
2. Untuk menganalisis bagaimana efek perlokusi komisif berjanji yang ada di dalam anime anime karya Makoto Shinkai.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Dengan memanfaatkan latar belakang teoritis yang telah disajikan, penulis berharap dapat mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang

bagaimana penerapan teori Searle 1969 tentang kondisi persyaratan janji tindak tutur komisif dan efek tindak tuturnya.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan membantu memperluas pemahaman di bidang pragmatik, terutama bagi mahasiswa sastra Jepang, sehingga mereka dapat menjadi lebih sensitif terhadap tuturan kata, khususnya dalam bahasa Jepang.

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu bab pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, temuan dan pembahasan, serta kesimpulan dan saran dengan penjabaran sebagai berikut:

#### **Bab I Pendahuluan**

Bab ini berisi latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

#### **Bab II Tinjauan Pustaka**

Bab ini berisi tinjauan pustaka dan teori-teori mengenai tema penelitian seperti pragmatik, definisi tindak tutur, jenis tindak tutur, tindak tutur komisif, fungsi tindak tutur komisif, *propositional content condition*, *preparatory condition*, *sincerity condition*, *essential condition*.

#### **Bab III Metode Penelitian**

Bab ini berisi metode penelitian yang digunakan, jenis penelitian, (objek) penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

#### **Bab IV Temuan dan Pembahasan**

Bab ini berisi temuan dan pembahasan mengenai tema penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah penelitian, serta keterbatasan penelitian.

#### **Bab V Kesimpulan dan Saran**

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari penelitian ini dan saran untuk penelitian selanjutnya.